

## **PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI SYARAT CALON PERGANTIAN ANTARWAKTU 2011**

**PERATURAN KPU NOMOR 2 TAHUN 2011, BN RI NO. 312**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 02 TAHUN 2010  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI SYARAT CALON PENGGANTIAN  
ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

**ABSTRAK :** Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf t dan ayat (4) huruf i UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, menyatakan bahwa tugas, wewenang dan kewajiban KPU adalah melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh UU.

Bahwa Anggota Parpol yang diberhentikan oleh pimpinan Parpol yang berwenang dapat mengajukan keberatan kepada MK Parpol, PN dan melakukan upaya hukum kasasi melalui MA sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 02 Tahun 2011 tentang perubahan UU Nomor 02 Tahun 2008 tentang Parpol.

Bahwa anggota Parpol yang diberhentikan dan sedang dalam proses pengajuan keberatan kepada MK Parpol, atau mengajukan gugatan melalui PN atau mengajukan upaya hukum kasasi melalui MA sebagaimana dimaksud pada huruf b, berpengaruh terhadap proses penggantian antarwaktu anggota DPR.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4986); UU Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2008;

Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu, Tata cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih, dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 60 tahun 2009.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2011 diatur tentang :**

**Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 21 disisipkan 1 (satu) ayat (3a); Ketentuan Pasal 21 ayat (5) diubah; Diantara ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan (1) satu pasal 21 A; Diantara ketentuan pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 3 (tiga) Pasal 22A, 22B dan 22C; Ketentuan Pasal 38 diubah.**

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 26 Mei 2011.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 21 disisipkan 1 (satu) ayat (3a); Ketentuan Pasal 21 ayat (5) diubah; Diantara ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan (1) satu pasal 21 A; Diantara ketentuan pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 3 (tiga) Pasal 22A, 22B dan 22C; Ketentuan Pasal 38 diubah.